



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR**

**NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BESAR,**

- Menimbang : a. bahwa ajaran Islam sangat mengutamakan kebersihan, sehingga kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar maupun oleh masyarakatnya sendiri, demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;
- b. bahwa perkembangan kehidupan masyarakat mengakibatkan semakin beragam dan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan sehari-hari sehingga memerlukan pengelolaan sampah secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengatur urusan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 );
20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 03);
21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 03);
22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR  
dan  
BUPATI ACEH BESAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, tetapi berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
15. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
17. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi: perencanaan, pembatasan timbulan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pendaur ulang, pengolahan, pemrosesan akhir, dan pemanfaatan kembali.
19. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

22. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. nilai ekonomi;
- j. keselamatan; dan
- k. keamanan.

#### **Pasal 3**

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah, terdiri atas:
- a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis rumah tangga;
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;

- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah, yang memuat:
  - a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
  - c. pola pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendaur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

#### **Pasal 7**

Pemerintah Kabupaten dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

### **Pasal 8**

Pemilahan dalam menangani sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:

- a. pemilahan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. pemilahan jenis sampah organik dan jenis sampah an-organik.

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah kabupaten wajib menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan an-organik di TPS, TPST, dan TPA.
- (2) Dalam menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah kabupaten dapat membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga.

### **Pasal 10**

Pengumpulan dalam menangani sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS, TPST sampai ke TPA.

### **Pasal 11**

Pengangkutan dalam menangani sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. sampah rumah tangga ke TPS dan TPST menjadi tanggung jawab anggota masyarakat dan/atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah gampong;
- b. sampah dari TPS dan TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 12**

Pengolahan dalam menangani sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

### **Pasal 13**

- (1) Pemrosesan akhir sampah dalam menangani sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Hasil pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Kabupaten harus menetapkan lokasi TPS, TPST dan TPA sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan kebutuhan lainnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS dan TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di gampong, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

### **BAB V**

#### **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi pekerja bidang persampahan;
  - c. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
  - d. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
  - e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
  - g. memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah;
  - h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
  - i. melakukan koordinasi antarlembaga Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **JASA PELAYANAN SAMPAH**

#### **Pasal 18**

- (1) Jenis pelayanan sampah terdiri dari pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.
- (2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh satuan kerja perangkat kabupaten yang menangani bidang persampahan.
- (3) Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah.
- (4) Penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga gampong, kelompok masyarakat, badan usaha, dan/atau perseorangan.

#### **Pasal 19**

Penyedia jasa pelayanan pada pengelolaan sampah di tingkat lembaga gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), berkewajiban:

- a. mengkoordinasi pengelolaan sampah di tingkat gampong;
- b. memfasilitasi tersedianya tempat sampah di setiap rumah tangga;
- c. menjamin tertibnya pemilahan sampah organik dan an-organik mulai dari rumah tangga sampai ke TPS; dan
- d. melakukan langkah-langkah demi kelancaran dan ketertiban pengelolaan sampah.

## **Pasal 20**

- (1) Setiap pelayanan sampah yang dilakukan langsung atau atas pelimpahan kewenangan oleh SKPD yang menangani bidang persampahan memungut retribusi pelayanan sampah.
- (2) Setiap orang yang menerima pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan sampah.
- (3) Tarif retribusi dan tata cara pemungutannya diatur dengan Qanun tersendiri.

## **BAB VII**

### **LEMBAGA PENGELOLA DAN PENGOLAHAN SAMPAH**

#### **Pasal 21**

- (1) Penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) wajib memiliki izin pengelolaan jasa pelayanan sampah dari Bupati.
- (2) Besarnya tarif jasa pelayanan pengelolaan sampah oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak boleh melebihi dari besarnya tarif retribusi.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 22**

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah kabupaten dan/atau lembaga pengelola sampah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang berkewajiban mengelola sampah dengan cara berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi dan menangani sampah, baik terhadap sampah rumah tangga maupun terhadap sampah sejenis sampah rumah tangga.

#### **Pasal 24**

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

#### **Pasal 25**

Pemerintah kabupaten wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah.

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah kabupaten memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengolahan dan pemrosesan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah kabupaten;
  - b. pemerintah kabupaten melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengolahan sampah;
  - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

#### **Pasal 27**

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten;
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah kabupaten meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;

- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya; dan
- d. penyediaan tempat penampungan sampah rumah tangga organik dan an- organik di rumah masing-masing.

## **BAB IX**

### **INSENTIF DAN DISINSENTIF**

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada lembaga, Badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah;
  - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian subsidi;
  - c. kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
  - d. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
  - e. penyertaan modal daerah.

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif kepada lembaga, Badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
  - a. pelanggaran terhadap larangan, dan/atau
  - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi;
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa; dan/atau
  - c. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **Pasal 31**

Mekanisme dan tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BABX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XI**

### **KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan pihak lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. sarana dan prasarana TPA;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS dan TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan lembaga pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah kabupaten dengan lembaga yang bersangkutan.
- (3) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
- a. pengangkutan sampah dari TPS dan TPST ke TPA;
  - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
  - c. pendaur ulang;
  - d. pengelolaan TPA; dan
  - e. pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (4) Pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 35**

Setiap orang dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

- c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah;
- h. mendatangkan sampah dari luar kabupaten/kota; dan
- i. dengan tanpa izin melakukan pengelolaan sampah.

### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi adat, sanksi administratif, dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Bupati, berupa:
  - a. teguran;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. uang paksa; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan atas lembaga dan badan usaha yang melaksanakan pengelolaan sampah.
- (2) Standar, prosedur, dan kriteria pengawasan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelanggaran Qanun ini meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Persampahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Persampahan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Persampahan;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Persampahan;
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Persampahan;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).



## **BAB XVI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 40**

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. sengketa antara pemerintah kabupaten dan penyedia jasa pengelola sampah;
  - b. sengketa antara penyedia jasa pelayanan pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mediasi dan negosiasi atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

#### **Pasal 41**

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

## **BAB XVII**

### **GUGATAN PERWAKILAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang Persampahan berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Kelompok atau organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
  - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 43**

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Qanun ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Pada saat Qanun ini ditetapkan semua peraturan daerah dan/atau Qanun yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 45**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 2 Desember 2013 M  
28 Muharram 1435 H

**BUPATI ACEH BESAR,**

**MUKHLIS BASYAH**

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 3 Desember 2013 M  
29 Muharram 1435 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH BESAR,**

**JAILANI AHMAD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**TAHUN 2013 NOMOR 8**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SAMPAH**

**I. UMUM**

Bahwa ajaran Islam sangat mengutamakan kebersihan, sehingga kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar maupun oleh masyarakatnya sendiri, demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat.

Perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Volume sampah terkait dengan jumlah penduduk. Perkembangan kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan sehari-hari pun beragam seiring dengan kehidupan masyarakatnya yang mulai konsumeristis. Kondisi tersebut, antara lain dengan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengatur urusan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar. Di samping itu, dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: (a) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (b) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan; (g) penanggulangan masalah sosial; (h) pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; (j) pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanahan; (l) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan (n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan qanun kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk qanun.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pemilahan dilakukan sejak dari rumah tangga.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Teknologi yang ramah lingkungan dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Sesuai dengan kebutuhan dimaksudkan bahwa TPS/TPST/TPA harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Yang dimaksudkan dengan lembaga gampong adalah lembaga yang dikelola oleh gampong.

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang termasuk dalam pihak lainnya adalah lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, kelompok masyarakat, dan lembaga gampong.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Sanksi adat terhadap pelanggaran larangan ini mengacu pada Pasal 13 huruf c dan huruf p, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Ayat (2)

Dimaksud dengan paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata yang dilakukan pemerintah kabupaten terhadap pelaku pelanggaran qanun ini untuk melakukan tindakan tertentu.

Uang paksa adalah sejumlah uang yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten yang dikenakan kepada seseorang karena melanggar ketentuan dalam qanun ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 45